

KEJAHATAN KORUPSI OLEH KORPORASI GLOBAL MERUPAKAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP CELAH REGULASI DALAM HUKUM EKONOMI INDONESIA

Desi RahmaWati¹, Ani Purwati²

Magister Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid, Jakarta Indonesia^{1,2}

Email: rahmadesi300n@gmail.com¹, dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com²

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 8 Bulan : Agustus Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Corruption committed by global corporations is a complex form of transnational economic crime with far-reaching impacts on a nation's legal stability and economic integrity. This study aims to provide a juridical analysis of regulatory loopholes in Indonesian economic law exploited by foreign corporations to evade legal prosecution, while comparing them with international legal standards. The research employs a normative juridical method using statutory, comparative, and case study approaches. The findings reveal that the main weaknesses lie in the absence of extraterritorial jurisdiction, weak enforcement mechanisms against corporations, and the suboptimal application of the beneficial ownership principle. A comparison with the United States' Foreign Corrupt Practices Act, the United Kingdom's Bribery Act, and the OECD Anti-Bribery Convention highlights the necessity for national legal reforms to effectively prosecute global corporate offenders. Recommendations include strengthening cross-border jurisdiction, updating provisions on foreign public official bribery, enforcing stricter corporate sanctions, and harmonizing with international legal instruments.</i></p> <p>Keyword: Corruption, Global Corporations, Regulatory Loopholes, Economic Law, Corporate Criminal Liability</p>

Abstrak

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi global merupakan bentuk kejahatan ekonomi transnasional yang kompleks dan berdampak luas terhadap stabilitas hukum dan perekonomian suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis celah regulasi dalam hukum ekonomi Indonesia yang dimanfaatkan oleh korporasi asing untuk menghindari jerat hukum, serta membandingkannya dengan standar hukum internasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada keterbatasan yurisdiksi ekstrateritorial, lemahnya mekanisme penegakan sanksi terhadap korporasi, dan belum optimalnya penerapan prinsip beneficial ownership. Perbandingan dengan Foreign Corrupt Practices Act (AS), UK Bribery Act (Inggris), dan OECD Anti-Bribery Convention mengindikasikan perlunya reformasi hukum nasional agar mampu menjangkau pelaku korporasi global. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan yurisdiksi lintas batas, pembaruan ketentuan penyuaian pejabat asing, penerapan sanksi korporasi yang tegas, dan harmonisasi dengan instrumen hukum internasional.

Kata Kunci: Korupsi, Korporasi Global, Celah Regulasi, Hukum Ekonomi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

A. PENDAHULUAN

Fenomena korupsi yang melibatkan korporasi global semakin menjadi perhatian dunia, terutama dalam konteks kejahatan ekonomi transnasional. Perusahaan multinasional kerap memanfaatkan celah regulasi (*regulatory loopholes*) di negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk melakukan praktik suap, manipulasi kontrak, dan penghindaran kewajiban hukum. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap integritas hukum dan tata kelola pemerintahan (Transparency International, 2022).

Indonesia telah memiliki kerangka hukum pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang secara eksplisit memuat ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Namun, aturan tersebut dinilai masih menyisakan ambiguitas dalam pengaturan mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi asing atau *Multinational Corporations (MNCs)* yang tidak memiliki kedudukan hukum di Indonesia (Hasnda & Alhuda, 2025).

Selain itu, meskipun telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, aturan tersebut dinilai belum mengakomodasi prosedur penegakan hukum lintas yurisdiksi secara memadai (Hasnda & Alhuda, 2025). Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi yang menjadi instrumen untuk mengidentifikasi *beneficial ownership* juga menghadapi tantangan besar pada tahap implementasi, sehingga masih memberikan ruang bagi praktik penyamaran kepemilikan melalui perusahaan cangkang (Wijayanti, 2024).

Secara global, berbagai negara telah mengadopsi aturan yang lebih ketat, seperti *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* di Amerika Serikat dan *UK Bribery Act* di Inggris, yang memiliki jangkauan yurisdiksi ekstrateritorial dan sanksi tegas terhadap korporasi pelaku penyuapan pejabat asing (2024). Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara standar hukum Indonesia dengan praktik terbaik internasional (*best practices*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara yuridis kelemahan regulasi hukum ekonomi Indonesia dalam menangani kejahatan korupsi oleh korporasi global, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum agar selaras dengan perkembangan hukum internasional dan efektif dalam penegakan hukum di era globalisasi.

Rumusan Masalah : Bagaimana analisis yuridis terhadap celah regulasi dalam hukum ekonomi Indonesia terkait kejahatan korupsi oleh korporasi global?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta kesesuaiannya dengan praktik penegakan hukum. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang relevan terhadap fenomena korupsi oleh korporasi global (Marzuki, 2005).

Pendekatan yang digunakan meliputi:

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) – mengkaji ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan internasional terkait seperti *Foreign Corrupt Practices Act* (Amerika Serikat), *UK Bribery Act* (Inggris), dan *OECD Anti-Bribery Convention* (2024).

Pendekatan Kasus (*case approach*) – menganalisis putusan pengadilan dan laporan kasus korupsi yang melibatkan korporasi global di Indonesia untuk menemukan pola modus operandi dan hambatan hukum (Laporan Tren Penindakan Korupsi, n.d.).

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) – membandingkan sistem hukum Indonesia dengan standar internasional dan hukum positif di negara lain guna mengidentifikasi celah regulasi dan peluang perbaikan (Transparency International, 2022).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
- Bahan hukum sekunder: literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi lembaga internasional terkait pemberantasan korupsi.
- Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan pencarian sumber dari basis data jurnal nasional dan internasional, serta arsip resmi lembaga negara dan organisasi internasional. Analisis bahan hukum dilakukan secara

deskriptif-analitis, yakni menggambarkan peraturan yang ada, mengidentifikasi kekurangannya, dan memberikan penilaian kritis terhadap efektivitasnya dalam konteks pemberantasan korupsi oleh korporasi global.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Celah Regulasi dalam Hukum Ekonomi Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan tersebut pada dasarnya masih bersifat umum dan belum memberikan pengaturan rinci yang dapat digunakan untuk menjerat korporasi asing yang beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia (Hadrian et al., 2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 hanya memberikan panduan teknis terkait tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi, namun tidak secara eksplisit mengatur yurisdiksi ekstrateritorial. Akibatnya, penegakan hukum terhadap entitas asing yang melakukan korupsi di luar wilayah Indonesia tetapi berdampak pada kepentingan nasional masih lemah.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi belum sepenuhnya efektif. Laporan Financial Action Task Force (Guidance on Beneficial Ownership, 2021) menyebutkan bahwa kepatuhan perusahaan dalam melaporkan beneficial ownership masih rendah, dan tidak ada sanksi tegas bagi pelanggar. Situasi ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menyamarkan identitas pemilik sebenarnya melalui struktur perusahaan cangkang di yurisdiksi bebas pajak (Beneficial Ownership Transparency: Challenges and Policy Options for Indonesia, 2020).

Studi Kasus Korupsi oleh Korporasi Global di Indonesia

Kasus suap PT Garuda Indonesia oleh Rolls-Royce Plc menjadi contoh nyata lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi global. Meskipun kasus tersebut berhasil diproses di Inggris dengan sanksi denda besar, penegakan di Indonesia hanya menysasar individu, bukan entitas korporasi asing yang terlibat langsung dalam suap (Hasnda & Alhuda, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa yurisdiksi hukum Indonesia belum mampu menjangkau pelaku korporasi global secara efektif.

Perbandingan dengan Standar Internasional

Perbandingan dengan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Amerika Serikat dan UK Bribery Act Inggris menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam cakupan yurisdiksi dan

penerapan sanksi. Menurut (Nagy, 2020), ruang lingkup ekstrateritorial Foreign Corrupt Practices Act memungkinkan penegakan hukum terhadap entitas asing yang melakukan transaksi melalui lembaga keuangan di Amerika Serikat, walaupun perbuatan tersebut terjadi di luar yurisdiksi teritorial AS. Demikian pula, UK Bribery Act menerapkan yurisdiksi global yang mencakup korporasi yang menjalankan sebagian bisnisnya di Inggris, terlepas dari lokasi perbuatan suap (OECD, 2007).

Instrumen internasional seperti OECD Anti-Bribery Convention dan UNCAC juga mewajibkan negara peserta untuk mengkriminalisasi penyuapan pejabat publik asing dan menerapkan sanksi yang efektif, proporsional, dan bersifat pencegahan. Sayangnya, Indonesia belum mengatur secara eksplisit ketentuan penyuapan terhadap pejabat asing dalam UU Tipikor, sehingga terjadi regulatory gap yang dimanfaatkan oleh korporasi global.

Analisis Normatif-Kritis

Secara normatif, kelemahan hukum Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek:

- Aspek substansi hukum: belum ada aturan jelas terkait yurisdiksi ekstrateritorial, penyuapan pejabat asing, dan mekanisme penegakan hukum lintas negara.
- Aspek struktur hukum: keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korporasi multinasional yang kompleks.
- Aspek budaya hukum: rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap pelaporan beneficial ownership dan lemahnya kesadaran hukum korporasi.

Pendekatan pembaruan hukum yang harmonis dengan standar internasional sangat diperlukan untuk menutup celah ini. Reformasi dapat mencakup amandemen UU Tipikor, penguatan Perpres No. 13 Tahun 2018, serta penambahan ketentuan sanksi terhadap korporasi asing yang terbukti melakukan korupsi yang berdampak pada kepentingan Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi global tidak hanya menjadi masalah hukum nasional, tetapi juga persoalan yang memiliki dimensi internasional. Fenomena ini menuntut adanya mekanisme hukum yang tidak hanya mengandalkan instrumen nasional, tetapi juga terhubung dengan instrumen hukum internasional yang diakui secara luas. Dalam konteks Indonesia, meskipun kerangka hukum pemberantasan korupsi telah diatur secara normatif melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, kenyataan di lapangan menunjukkan

bahwa masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi asing untuk menghindari jerat hukum.

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan yurisdiksi hukum Indonesia dalam menjangkau pelaku yang berkedudukan di luar negeri. Hal ini diperparah oleh lemahnya sistem penelusuran dan pengawasan terhadap aliran dana lintas negara, termasuk mekanisme identifikasi pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial ownership*). Akibatnya, banyak kasus korupsi yang melibatkan perusahaan multinasional berakhir tanpa penegakan hukum yang tuntas karena entitas hukum utama berada di luar jangkauan otoritas Indonesia.

Selain itu, pola penegakan hukum di Indonesia masih cenderung berfokus pada individu sebagai pelaku, sementara korporasi sebagai entitas hukum sering kali lolos dari sanksi yang memadai. Padahal, dalam kejahatan korupsi berskala besar, keterlibatan korporasi justru menjadi faktor dominan yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik ilegal secara sistematis. Penerapan sanksi terhadap korporasi seharusnya tidak hanya terbatas pada denda, tetapi juga mencakup pembekuan aset, pencabutan izin usaha, dan larangan beroperasi di wilayah hukum Indonesia untuk jangka waktu tertentu.

Urgensi reformasi hukum dalam bidang ini menjadi semakin nyata ketika dibandingkan dengan praktik internasional. Negara-negara maju telah menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial, mewajibkan transparansi kepemilikan perusahaan, dan memberlakukan sanksi yang sangat berat bagi korporasi yang melanggar hukum, bahkan jika pelanggaran tersebut terjadi di luar wilayah negara tersebut. Indonesia perlu mengambil langkah yang sama, baik melalui pembaruan peraturan perundang-undangan maupun peningkatan kerja sama internasional yang lebih efektif.

Rekomendasi yang dapat diajukan antara lain meliputi penambahan ketentuan yang secara eksplisit mengatur penyuaian pejabat asing dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penguatan mekanisme *beneficial ownership* melalui sistem verifikasi yang transparan dan dapat diakses publik, serta pembentukan unit khusus penegakan hukum lintas batas negara yang memiliki kewenangan untuk bekerja sama secara langsung dengan otoritas asing. Dengan demikian, diharapkan upaya pemberantasan korupsi oleh korporasi global dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi oleh korporasi global di Indonesia akan sangat bergantung pada komitmen politik, keberanian penegak hukum, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan komunitas internasional. Tanpa sinergi dari seluruh pihak, celah

hukum yang ada akan terus dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk meraup keuntungan secara ilegal, dan cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta perekonomian yang berintegritas akan sulit tercapai.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Beneficial Ownership Transparency: Challenges and Policy Options for Indonesia. (2020). Global Financial Integrity. <https://gfintegrity.org/report/beneficial-ownership-transparency-indonesia>
- Guidance on Beneficial Ownership. (2021). FATF. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgene>
- Hadrian, E., Putri, A. H., & Hakim, L. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Hukum Pelita*, 3, 130–140. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-IV_2016.pdf
- Hasnda, N. A., & Alhuda, N. S. H. (2025). Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4586>
- Laporan Tren Penindakan Korupsi. (n.d.). <https://antikorupsi.org/id/artikel/laporan-tren-penindakan-korupsi-2022>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*.
- Nagy, C. I. (2020). Trade Interests and Extraterritorial Value Considerations in New-Generation Free Trade Agreements: the Psychology of Redirection. 18(2), 128–161.
- OECD. (2007). *Asset Recovery: A Casebook for Practitioners*. OECD. <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/assetrecovery.htm>
- Transparency International. (2022). *Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention*. www.transparency.org
- Wijayanti, N. (2024). PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME. (2024). *Anti-Corruption and Integrity Outlook 2024*. <https://doi.org/10.1787/968587cd-en>